

ANALISIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KOTA MAKASSAR

Analysis Against Law Enforcement of Rape Crimes In Makassar City

Anrianto Luther Ramba^{1*}, Marwan Mas², Abd. Haris Hamid²

¹Kepolisian Resort Kota Makassar

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: anriantolramba@gmail.com

Diterima: 10 Februari 2023/Disetujui: 30 Juni 2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakkukang dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakkukang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakkukang dilakukan melalui tahap-tahap yaitu: memproses aduan tindak pidana dari korban, melakukan visum et repertum terhadap korban, setelah itu menyerahkan perkara ke unit PPA, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka, membuat administrasi penyidikan, melakukan penyitaan barang bukti, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan, merampungkan dan mengirimkan berkas perkara ke kejaksaaan, pengiriman tersangka dan barang bukti ke kejaksaaan. Kemudian faktor-faktor yang menjadi penghambat Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakkukang yaitu: 1. Faktor internal yang meliputi: Sumber Daya Manusia (SDM), yakni kurangnya jumlah penyidik di unit PPA, Adanya sebagian penyidik yang kurang berpengalaman dalam menangani dan memperlakukan korban, Lamanya jarak antara waktu pengaduan dengan kejadiannya mempersulit dalam pencarian bukti-bukti, dan kurangnya sarana dan prasarana. 2. Faktor eksternal adanya keengaman dari korban pemerkosaan yang tidak melapor karena malu, dan tidak adanya dukungan masyarakat yang mau melaporkan kejadian tindak pidana pemerkosaan.

Kata Kunci: Analisis Penegakan Hukum, Tindak Pidana; Pemerkosaan

ABSTRACT

This study aims: 1) To find out and analyze the implementation of the investigation into the crime of rape in the Panakkukang Sector Police. 2) To find out and analyze the obstacles in carrying out the investigation of the crime of rape in the Panakkukang Sector Police. The research method used is Normative Law research. The results showed that the implementation of an investigation into not a crime of rape in the Panakkukang Sector Police was carried out through the stages, namely: processing criminal complaints from victims, conducting visum et repertum on victims, after that submitting cases to the PPA unit, making Investigation Reports (BAP) , conducting cases to determine suspects, making administrative investigations, confiscating evidence, arresting and detaining perpetrators of rape, completing and sending case files to the prosecutor's office, sending suspects and evidence to the prosecutor's office. Then the factors that hinder the Investigation of Rape Crime in the Panakkukang Sector Police, namely: 1. Internal factors which include: Human Resources (HR), namely the lack of investigators in the PPA unit, There are some investigators who are less experienced in handling and treating victims , the long distance between the time the complaint and the incident made it difficult to find evidence, and the lack of facilities and infrastructure. 2. The external factor is the reluctance of rape victims who do not report it because they are embarrassed, and there is no community support for reporting incidents of rape.

Keywords: Analysis of Law Enforcement, Criminal Acts, Rape

 This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Sebab

kejahatan merupakan sesuatu persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu. Kejahatan dilakukan oleh seorang manusia yang melakukan sesuatu tanpa menggunakan akal

sehat serta dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak sebab manusia kodratnya pasti memiliki kepentingan, kebutuhan hasrat untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan tersebut, dalam diri manusia, terdapat tiga hasrat atau nafsu, yaitu hasrat individualis, hasrat kolektif dan hasrat yang bersifat mengatur dan menjaga keseimbangan. Tidak jarang seseorang melakukan apa saja demi terpenuhi kebutuhan meskipun dengan cara melanggar hak asasi dan kepentingan orang lain. Dalam dinamika kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik antara individu dengan individu lainnya yang menyebabkan hak seseorang atau kepentingan orang lain terganggu. (A Wahid, 2001)

Hal ini merupakan alasan yang menyababkan terjadinya peningkatan jumlah tindak pidana kejahatan, perkembangan modus operandi atau teknik seseorang untuk melakukan kejahatan. Berkaitan dengan meningkatnya jumlah kejahatan maka diikuti pula dengan meningkatnya jumlah korban kejahatan. Maka untuk memberi perlindungan kepada pihak pelaku terutama korban diperlukan kehadiran penegak hukum.

Kenyataannya di era teknologi dan pengetahuan yang semakin maju dan berkembang ini, sosial masyarakat pun ikut berubah, kejahatan seksual terutama tindak pidana perkosaan seringkali terjadi. Kejahatan seksual dan pelecehan seksual sangat menarik perhatian masyarakat karena perbuatan tersebut terjadi hampir setiap daerah dan dilakukan oleh berbagai kalangan. Korban kejahatan seksual tersebut beragam, mulai dari perempuan yang masih anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. (andi zaenal, 2007).

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual sudah meresahkan serta mencemaskan masyarakat, terutama kaum perempuan sehingga tidak dapat dipandang dari sudut pandang mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, kita harus berani masuk keberbagai "wilayah" aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan alam, biologis, sosiologis, politis, ekonomi ataupun budaya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kaum perempuan yang mengalami kekerasan seksual terutama perkosaan, perempuan tidak dapat berbuat banyak untuk menghindarinya dan terpaksa membiarkan hal tersebut terjadi. Meskipun ada kemungkinan tindak pidana perkosaan korbannya adalah seorang laki-laki, tetapi presentasinya masih sangat kecil, itulah sebabnya mengapa perempuan adalah makana sasaran kejahatan, terutama kejahatan perkosaan, hal ini karena perempuan dianggap mahluk yang lemah jika dilihat dari kekuatan fisiknya dibandingkan dengan fisik laki-laki. (Achmad Ali, 2010)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285-289 kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana perkosaan cukup tinggi, meskipun begitu tidak mempengaruhi keadaan korban jika negara hanya berorientasi untuk menghukum tanpa memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Proses persidangan harusnya bertujuan bukan hanya pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan serta pencegahan pengulangan tindakan melalui tindakan pengadilan yang konstruktif,

Senyataanya proses pradilan seringkali hanya berorientasi dalam memberi penghukuman kepada pelaku tindak pidana tetapi tidak memperhatikan bagaimana cara memulihkan keadaan dari korban, baik secara fisik maupun psikis. Persoalan akan semakin rumit jika diamati dari segi kultur masyarakat Indonesia dimana sebagian terbesar dimasyarakat kita memandang persoalan yang berkaitan dengan kesusilaan masih amat tabu untuk dibicarakan dimuka umum apalagi masalah tindak pidana perkosaan. Sekalipun kita sangat mencela perbuatan tersebut akan tetapi masyarakat demikian akan membentuk sikap korban tindak pidana perkosaan yang enggan melapor kepada pihak kepolisian apalagi untuk diajukan sebagai saksi korban dimuka sidang pengadilan. Bahkan ada juga yang melapor kepada keluarga atau pihak kepolisian karena adanya ancaman dari pelaku tindak pidana ataupun dari pihak luar. (Abd Hamid, 2017).

Menurut data KOMNAS perempuan dari kasus yang dilaporkan, 40% berhenti di kepolisian dan 10% berlanjut ke pengadilan, sementara itu selebihnya dengan berbagai pertimbangan korban tidak melanjutkan kasus. Bahkan di daerah kasus-kasus pemerkosaan diselesaikan dengan pernikahan. Bahkan yang terjadi di satu lembaga mereka dinikahkan di lembaga permasyarakat. Menurut KOMNAS perempuan adanya pemberhentian perkara di kepolisian alasannya karena beberapa hal, seperti tindakan yang tak terbukti sebagai tindak pidana, tidak cukup bukti, ataupun penghentian demi hukum (Bambang, 2010).

Pemerkosaan ini adalah permasalahan dunia, diperkirakan sekitar 35% diseluruh dunia pernah mengalami pelecehan seksual dalam hidupnya. Dilansir dari laman World Population Review, sebagian negara mayoritas yang memiliki data laporan kasus pemerkosaan, kurang dari 40% perempuan yang mengalami kekerasan seksual mencari bantuan. Kurang dari 100% melaporkan kasusnya ke pihak berwajib.

Karena banyak perempuan yang mengalami kekerasan seksual jarang melaporkan atau mengungkapkan insiden mereka alami, angka pasti kasus pemerkosaan sulit didata. Sementara sejumlah Negara memiliki Undang-Undang yang menentang tindakan kekerasan seksual dan kekerasan, banyak dari mereka tidak memadai, tidak konsisten, dan tidak ditegakan secara sistematis tak hanya perempuan, pria diseluruh dunia juga mengalami pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan pemerkosaan setiap hari. (M. Yahya, 2006)

Pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan. (Marwan, 2014).

Terhadap penanganan kasus perkosaan, terdapat beberapa hal yang harus mendapat perhatian (misalnya berat ringannya hukuman dan rehabilitasi korban sebab kasus perkosaan tidak hanya sekedar menjadi permasalahan kriminalitas semata, akan tetapi meliputi pula aspek sosiologis dan aspek psikologis (terutama bagi korban). Dapat dilihat, bahwa terdapat kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat penegak hukum untuk diproses ke pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya korban merasa

malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat (Nurul, 2013).

Demikian perempuan berusia 16-19 tahun empat kali lebih mungkin menjadi korban pemerkosaan atau kekerasan seksual dan mahasiswa berusia 18-24 tahun tiga kali lebih mungkin mengalami kekerasan seksual. Orang-orang transgender dan para penyandang cacat dua kali lebih mungkin menjadi korban kekerasan seksual atau pemerkosaan. Di Amerika Serikat, 70% pemerkosaan dilakukan oleh seorang yang dikenal oleh korban.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakkukang dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakkukang.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif empiris. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berbasis pada ilmu normatif tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma pada peraturan perundang-undangan tetapi mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Gambaran Umum Kantor Polisi Sektor Panakkukang Polrestabes Makassar dan Kasus Tindak Pidana Perkosaan Yang Di Tangani

Polisi Sektor Panakkukang Polrestabes Makassar bertempat di Jalan Pengayoman No. 19 Kelurahan Pandang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Perlu diketahui bahwa polisi Sektor Panakkukang Polrestabes Makassar masih berada dibawah wilayah Polisi Resort Kota Besar Makassar (Polrestabes Makassar) dan masih termasuk kedalam jajaran Polisi Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulawesi Selatan). Polisi sektor panakkukang ini adalah polisi sektor yang paling tersibuk yang berada di wilayah polisi daerah Sulawesi Selatan, karena diwilayah hukum polisi sektor panakkukang ini paling lengkap terhadap segala kasus tindak pidananya, mulai dari kasus pencurian, kasus penganiayaan, kasus pengheroyakan, kasus penipuan, kasus penggelepan, kasus pembunuhan, kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga (KDRT), sampai dengan kasus perkosaan semuanya ada diwilayah hukum polisi sektor ini.

Bericara mengenai kasus tindak pidana perkosaan, penulis telah meneliti kasus-kasus tindak pidana perkosaan yang telah ditangani oleh polisi sektor panakkukang terkhususnya bagian unit reserse kriminal dari 3 (tiga) tahun terakhir.

3.2. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tidak Pidana Pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakkukang

Kasus kekerasan seksual termasuk perkosaan semakin meningkat di Indonesia setiap tahunnya. Komisi Nasional Perempuan menemukan setiap hari setidaknya ada dugaan delapan perempuan yang diperkosa di Indonesia. KOMNAS

Perempuan mencatat ada 299.911 dan kasus yang ditangani oleh lembaga mitra KOMNAS perempuan sejumlah 8.234 kasus kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2020 antara kasus kekerasan yang ditangani oleh lembaga mitra KOMNAS, terdapat 1.983 kasus perkosaan atau 30% dari total kasus kekerasan seksual. Data ini dihimpun KOMNAS Perempuan dari sejumlah lembaga layanan korban kekerasan terhadap perempuan. Sehubung dengan data kekerasan seksual yang semakin meningkat hal itulah yang menjadi urgensi untuk disahkannya Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tanggal 09 Mei 2022 menjadi Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diharapkan dapat memberikan pelindungan, keadilan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama bagi kelompok rentan dan marginal atau termarginalkan seperti anak-anak, perempuan, dan masyarakat terpinggirkan yang acapkali menjadi korban kekerasan.

Tabel 1
Laporan Polisi Tindak Pidana Perkosaan di Polsek Panakkukang Tahun 2019-2021

No	Tahun	Laporan	Terselesaikan
1	2019	11	8
2	2020	9	8
3	2021	12	9
Jumlah		32	25

Sumber Data: Data Diolah dari Reskrim Polsek Panakkukang, 2022

Pada Tabel 1 di atas menunjukkan jumlah laporan polisi tindak pidana pemerkosaan di Polsek Panakkukang tahun 2019-2021. Laporan kasus tindak pidana pemerkosaan di Polsek Panakkukang pada tahun 2019 terdapat 11 kasus dan yang terselesaikan 8 kasus, pada tahun 2020 terdapat 9 kasus dan yang terselesaikan 8 kasus, dan pada tahun 2021 terdapat 12 kasus dan 9 kasus yang terselesaikan.

Berdasarkan data laporan yang berkaitan tentang tindak pidana perkosaan di Polsek Panakkukang sesuai data tersebut masih sangat sedikit laporan polisi atau laporan pengaduan dari masyarakat yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, hal ini dikuatkan dari fakta-fakta yang ada melalui arsip-arsip laporan tentang kasus tindak pidana perkosaan yang ada di kantor polisi sektor panakkukang.

Perempuan korban kekerasan seksual sulit mendapatkan keadilan, infrastruktur tidak mendukung, BPJS kesehatan juga tidak menanggung biaya visum, pemerkosaan juga sulit diusut karena dianggap kekurangan alat bukti dan sering disebut suka sama suka. (Ali Wisubroto, 2012)

Sesuai dengan majunya dan perkembangannya zaman pada saat ini kerap terjadi banyak sekali kejahatan terhadap perempuan terutama tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab. Tindak pidana pemerkosaan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia termasuk perbuatan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat dan termasuk dalam bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dikarenakan merampas kehormatan orang lain dan dalam perbuatan itu dapat merusak moral dan mental korban. Dengan itu harus diberlakukannya hukum yang tegas agar pelaku yang melakukannya tersebut diberikan sanksi dan hukuman yang sesuai dengan apa yang dilakukan. Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia sendiri telah ada dan telah dibuat peraturan-peraturan yang bertujuan untuk melindungi dan mewujudkan keadilan bagi perempuan yang mengalami pelecehan secara seksual. Hukuman tersebut diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana

Kekerasan Seksual, dan Peraturan Presiden RI No 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial.

Mengenai kasus tindak pidana perkosaan, penulis telah meneliti kasus-kasus tindak pidana perkosaan yang telah ditangani oleh polisi sektor panakkukang terkhususnya bagian unit reserse kriminal dari 3 (tiga) tahun terakhir.

Hasil penelitian kasus-kasus tentang tindak pidana perkosaan yang penulis teliti di polisi sektor panakkukang, penulis menemukan fakta bahwa laporan yang berkaitan tentang tindak pidana perkosaan sesuai apa yang penulis teliti masih sangat sedikit laporan polisi atau laporan pengaduan dari masyarakat yang dilaporkan kepada pihak kepolisian, hal ini dikuatkan dari fakta-fakta yang ada melalui arsip-arsip laporan tentang kasus tindak pidana perkosaan yang ada di kantor polisi sektor Panakkukang.

Dari hasil wawancara penulis dengan IPTU Andri Kurniawan kepala unit reserse criminal Polsek Panakkukang, mengatakan masyarakat masih banyak yang belum mengerti tentang pentingnya melaporkan suatu tindak pidana perkosaan untuk dilaporkan agar pelakunya bisa diproses sesuai hukum yang berlaku dan juga agar pelakunya jera akan perbuatan yang telah dilakukan. Dengan adanya laporan dari masyarakat, pihak kepolisian merasa terbantu dalam hal mengungkap kasus tindak pidana, dan pengaduan suatu tindak pidana bisa diwakilkan oleh siapapun yang mengetahui atau melihat langsung tindak pidana tersebut.

Penulis juga melakukan wawancara dengan Bpk IPDA Rahman di unit reserse kriminal Polsek Panakkukang ia mengatakan kebanyakan kasus tindak pidana perkosaan sangat sedikit dilaporkan kepada pihak kepolisian salah satu penyebab utamanya dari korban tindak pidana perkosaan tersebut, yang mana korban tindak pidana perkosaan tidak mau melaporkannya kepada pihak kepolisian dikarenakan rasa malu, korban menganggap aib kalau dirinya menjadi korban pemerkosaan, maka dari itu korban tidak mau melaporkannya kepada pihak yang berwajib, yang kedua karena korban telah diancam oleh pelaku tindak pidana perkosaan sehingga korban takut untuk melaporkanya, yang ketiga korban merasa trauma atas kejadian tindak pidana perkosaan yang dialaminya sehingga korban terganggu kejiwaanya. Itulah yang menjadi salah satu faktor – faktor sangat sedikitnya laporan polisi atau pengaduan yang ada di kantor Polsek Panakkukang, tetapi penulis maupun pihak kepolisian meyakini bahwa kasus tindak pidana perkosaan itu banyak terjadi disetiap wilayah namun masih banyak masyarakat atau korban tindak pidana perkosaan tersebut enggan melaporkannya.

Berita Acara Pemeriksaan Korban dan Saksi-saksi

Dari hasil pemeriksaan korban saudari Irnayani, didapat bahwa korban menjelaskan bahwa benar pada hari kamis tanggal 21 agustus 2019, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di jalan Abdullah daeng sirua lorong 11 (rumah korban saudari Irnayani) kelurahan tamamaung kecamatan panakkukang kota Makassar telah terjadi tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh pelaku saudara Syamsul. Berawal ketika korban saudari Irnayani ingin keluar rumah dan ketika korban berjalan menuju motor dan korban melewati dapur yang saat itu pelaku saudara Syamsul sedang mengaduk-aduk cabai dan korban sempat bertanya kepada pelaku bahwa apakah cabai itu untuk dimakan bersama

mangga? Tetapi pelaku hanya tersenyum dan tiba-tiba langsung menyiramkan air cabai tersebut ke muka korban, lalu pelaku mendorong korban hingga badan korban rapat pada sebuah lemari yang ada didapur, korban sempat memberontak tetapi korban mendorong korban kembali hingga jatuh dilantai, kemudian pelaku duduk diatas perut korban menghadap kewajah korban sambil memegang kedua tangan korban, lalu pelaku menutup mulut korban menggunakan tangannya sambil mengancam korban bahwa jika korban berteriak maka akan dibunuh. Kemudian korban sempat bangun dan duduk lalu pelaku saudara Syamsul langsung melancarkan perbuatannya yakni memeluk sambil memegang dan meremas kedua payudara korban dari belakang dan memukul kepala korban secara berulang kali menggunakan tangan pelaku, pelaku juga mencekik leher korban pada saat itu. Korban berusaha memberontak kembali tetapi pelaku mendorong korban kembali hingga korban tertidur ke lantai, kemudian pelaku menarik kedua tangan korban kebelakang dan mengikatnya menggunakan tali rapiah berwarna biru serta menutup mulut korban menggunakan lakan berwarna hitam, selanjutnya pelaku membuka paksa baju kemeja korban yang bergaris putih biru dengan motif bunga hingga kancing baju korban terlepas, dan saat itu hanya pakaian dalam korban yang masih melekat dibadan yaitu baju dalam berwarna hijau tua dan BH korban yang berwarna cream, lalu pelaku mencium leher korban, meraba bagian payudara korban, dan menjilat serta menghisap kedua payudara korban, kemudian pelaku membuka celana yang korban gunakan yakni celana kulot berwarna hitam sekaligus membuka celana dalam saya yang berwarna pink, lanjut pelaku memasukan jari-jarinya kedalam vagina korban, setelah itu pelaku berusaha memasukan penisnya kedalam vagina korban, tetapi korban pada saat itu memberontak sehingga pelaku mengikat kedua kaki korban menggunakan tali rapiah berwarna hijau lalu pelaku sempat mencoba memasukkan penisnya lagi kedalam vagina korban tetapi tidak berhasil, sehingga pelaku akhirnya mengangkat korban layaknya memikul sebuah barang dibagian bahunya naik kelantai dua dan membawa korban kedalam kamar serta menidurkan korban diatas tempat tidur, setelah itu pelaku kembali mencium leher korban, meraba dan menghisap serta menjilat kedua payudara korban setelah itu pelaku membuka ikatan kedua kaki korban dan kembali mencoba memasukan penis pelaku kedalam vagina korban secara berulang-ulang hingga penis pelaku akhirnya masuk dengan full dan pelaku pun merakasakan ereksi atau ejakulasi. Setelah itu pelaku langsung lemas dan berbaring diatas boda korban sambil menangis dan meminta maaf, kemudian pelaku membuka kedua ikatan tangan korban dan mengikat kembali kedua kaki korban selanjutnya korban diangkat menuju lantai bawah tepatnya ditempat tidur kamar mamah korban, kemudian bel rumah berbunyi sehingga pelaku menutupi badan korban menggunakan sebuah kain berwarna hijau hitam.

Lanjut ke pemeriksaan saksi atas nama saudari Dra. Rachmawati, didapat dari hasil pemeriksaan bahwa saksi menjelaskan benar telah terjadi tindak pidana perkosaan yang terjadi pada hari rabu tanggal 21 agustus 2019, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di jalan Abdullah daeng sirua lorong 11 tepatnya dirumah korban kelurahan tamamaung kecamatan panakkukang kota Makassar, berawal ketika saksi di telfon oleh saudara Iin yang merupakan tetangga korban, saudara iin

mengatakan kepada saya bahwa korban yakni saudara Irnayani sedang dalam keadaan sakit, sehingga saudari Iin menyuruh saksi untuk menjenguk korban dirumahnya. Setelah itu saksi datang kerumah korban, kemudian setelah sampai dirumah korban dan membunyikan bel rumah, dibukakanlah pintu rumah tersebut oleh pelaku saudara Syamsul, kemudian saksi berjalan menuju kamar korban saudari Irnayani, lalu pada saat berada dikamar korban saudari Irnayani, pelaku saudara Syamsul mengatakan kepada kepada saksi seolah-olah mengarang cerita bahwa seorang laki – laki yang masuk kedalam rumah kemudian pelaku menyakiti lagi kepada saksi dengan pertanyaan apakah saksi melihat laki – laki yang telah masuk kedalam rumah tersebut, sontak saksi menjawab saksi tidak melihatnya. Setelah itu pelaku berpura – pura keluar rumah untuk memanggil orang, setelah itu pelaku langsung menghilang dan tidak kembali lagi. Pada saat itu saksi mencari saudari Irnayani dan saksi menemukan dilantai bawah tepatnya dikamar mamahnya, selanjutnya saksi langsung memeluk saudari Irnayani yang sedang ketakutan sambil terbaring memakai selimut dan matanya tertutup kemudian saudari Irnayani menyuruh saksi menutup pintu kamar, dan akhirnya saudari Irnayani memberitahu saksi bahwa ia telah diperkosa oleh saudara Syamsul. Setelah saksi mendengar cerita dari korban saudara Irnayani, saksi langsung menangis dan membuka selimut yang menutupi badan korban serta mengecek seluruh badan korban dan disitu saksi mendapati saudara Irnayani yang sudah dalam keadaan tidak memakai celana serta kedua kakinya diikat menggunakan tali rapiyah berwarna hijau, baju yang dikenakan oleh korban sudah amburadul dimana kancing bajunya sudah terbuka sehingga baju dalam berwarna hijau dan bh yang korban kenakan terlihat. Setelah itu saksi membuka ikatan kaki saudari Irnayani lalu saksi mengambilkan baju, setelah korban memakai baju dan celana tidak lama kemudian datang saudari Iin yang tak lain adalah kakak korban lalu menceritakan kejadian perkosaan tersebut (Mukti, 2010).

Lebih lanjut lagi saksi kedua yakni atas nama saudara IIN, didapat dari hasil pemeriksaan bahwa saksi menjelaskan, benar telah terjadi tindak pidana perkosaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di jalan Abdullah daeng sirua lorong 11 tepatnya di rumah korban kelurahan tamamaung kecamatan panakkukang kota Makassar, berawal pada saat saksi berada di tempat kerja, saudara Syamsul menelfon saksi dan memberitahu bahwa saudari IRNAYANI sedang sakit, kemudian saudara SYAMSUL juga mengatakan kepada saksi bahwa saudari IRNAYANI sudah mengatakan kalimat “LA ILLAHAILALLAH” setelah itu saudara SYAMSUL langsung menutup telfon. Kemudian saksi menelfon adik kandung saksi, tetapi pada saat itu adik kandung saksi sedang berada di TSM, sehingga saksi menelfon tante saksi yakni saudari RAHMAWATI dan menyuruhnya untuk ke rumah karena saudari IRNAYANI sedang sakit, pada saat itu saksi juga bergegas pulang kerumah. Setelah saksi sampai dirumah, saksi sudah mendapati pagar rumah terbuka dan saksi masuk rumah lewat pintu belakang yang sudah terbuka lebar. Setelah itu saksi langsung menuju kamar saudari IRNAYANI tetapi kamar tersebut dalam keadaan terkunci, sehingga saksi mengetuknya kemudian dibukakan oleh tante saksi yakni saudari RAHMAWATI, setelah pintu terbuka, saksi mendapati korban yakni saudari IRNAYANI dalam keadaan ketakutan, kemudian saksi bertanya “APA YANG TERJADI?” kemudian saudari IRNAYANI menceritakan bahwa dirinya telah diperkosa oleh saudara SYAMSUL, lalu

tidak lama kemudian datanglah saudara saksi yang lainnya, dan berunding untuk melaporkannya kepada pihak kepolisian. Sehingga pada saat itu saksi datang ke kantor polisi sektor panakkukang bersama keluarganya yang lain untuk melaporkan kejadian tindak pidana perkosaan tersebut

Gelar Perkara dan Menetapkan Tersangka

Setelah dilakukan pemeriksaan korban dan saksi – saksi, penyidik unit pelayanan perempuan dan anak melakukan gelar perkara. Gelar perkara ini dipimpin oleh kepala unit reserse criminal dan dihadiri oleh semua penyidik unit reserse criminal polisi sektor panakkukang. Gelar perkara ini bertujuan untuk menaikan tahap penyelidikan ketahap penyidikan dan menetapkan tersangka tindak pidana perkosaan serta untuk menerima saran-saran ataupun masukan-masukan dari penyidik lain dalam penanganan kasus tindak pidana perkosaan ini.

Dari gelar perkara tersebut diperoleh hasil atau kesimpulan bahwa, kasus tindak pidana perkosaan ini dapat ditingkatkan ketahap penyidikan karena terpenuhinya bukti permulaan yang cukup, dan menetapkan tersangka dalam kasus tindak pidana perkosaan tersebut adalah saudara SYAMSUL.

Membuat Administrasi Penyidikan

Kemudian penyidik unit pelayanan perempuan dan anak melakukan gelar perkara kasus tindak pidana perkosaan, penyidik unit pelayanan perempuan dan anak bersama tim membuat administrasi penyidikan. Administrasi penyidikan ini terdiri dari membuat surat perintah tugas, surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan penyidikan, surat perintah penyitaan, surat perintah penangkapan, dan masih banyak lagi administrasi penyidikan lainnya yang akan menyusul untuk melengkapi berkas perkara sampai menurut penyidik dianggap lengkap kemudian melakukan pengiriman berkas perkara tersebut ke pihak Kejaksaan Negeri Makassar.

Melakukan Penyitaan Barang Bukti.

Selanjutnya penyidik unit pelayanan perempuan dan anak (UPA) membuat administrasi penyidikan, kemudian penyidik melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana perkosaan tersebut. Dari hasil penyitaan, barang bukti yang berhasil disita oleh penyidik unit pelayanan perempuan dan anak berupa 1 (satu) lembar baju bergaris putih – biru bermotif bunga, 1 (satu) lembar celana kulok panjang berwarna hitam, 1 (satu) lembar tanktop atau baju dalam berwarna hijau, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna pink, 1 (satu) lembar BH berwarna cream, 2 (dua) utas tali rapiyah berwarna hijau, tali rapiyah ini digunakan oleh pelaku perkosaan untuk mengikat tangan dan kaki korban perkosaan, 1 (satu) buah baskom berwarna putih – hijau, 1 (satu) lembar selimut berwarna hitam bermotif bunga warna kuning, dan 1 (satu) lembar lakan berwarna hitam yang digunakan pelaku perkosaan untuk menutup mulut korban agar tidak berteriak.

Melakukan Penangkapan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan.

Masuk pada proses penangkapan pelaku tindak pidana perkosaan, pada proses penangkapan ini penyidik dari unit pelayanan perempuan dan anak langsung berkordinasi dengan anggota reserse kriminal unit lapangan atau opsnal, unit ini juga sering dikenal dengan sebutan resmob panakkukang. Unit lapangan ini tugas pokoknya menang dibidang penyelidikan dan penangkapan maka dari itu penyidik unit pelayanan

perempuan dan anak berkordinasi serta meminta bantuan untuk dilakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan dengan terduga pelaku atas nama saudara SYAMSUL, setelah penyidik memberikan informasi dan identitas pelaku tindak pidana perkosaan, kemudian penyidik memberikan surat perintah penangkapan, dan selanjutnya unit lapangan melakukan penyelidikan terhadap keberadaan pelaku, unit lapangan juga langsung menuju tempat kejadian perkara untuk mencari informasi langsung kepada korban dan para saksi beserta orang – orang terdekat pelaku dengan tujuan mendapatkan informasi yang akurat tentang dimana keberadaan pelaku. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan unit lapangan mendapatkan titik terang tentang keberadaan pelaku tindak pidana perkosaan dengan bantuan hasil pelacakan lokasi pelaku melalui nomer telfon pelaku yang masih aktif, dari hasil pelacakan, unit lapangan mendapatkan lokasi pelaku tindak pidana perkosaan berada di jalan perintis kemerdekaan tepatnya di rumah kontrakan temannya di Komplek BTN Antara Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar. Setelah anggota unit lapangan mengetahui titik lokasi pelaku kemudian anggota unit lapangan polisi sektor panakkukang bekerja sama dengan anggota tim khusus polisi daerah Sulawesi selatan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku. Lanjut setelah berkoordinasi anggota unit lapangan bersama – sama anggota tim khusus polisi daerah Sulawesi selatan langsung menuju lokasi pelaku tindak pidana perkosaan di jalan perintis kemerdekaan tepatnya di rumah kontrakan temannya di komplek btn. Antara kecamatan tamalanrea kota Makassar dan biasanya anggota unit lapangan melakukan penangkapan terhadap pelaku dilakukan pada malam hari karena pada saat itu pelaku berada didalam rumah, sesampainya dilokasi anggota unit lapangan langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku dengan cara langsung masuk kedalam rumah kontrakan tersebut dan mendapati pelaku yakni saudara SYAMSUL, setelah itu anggota unit lapangan langsung menginterogasi pelaku, dari hasil interogasi tersebut saudara SYAMSUL mengakui dan mengatakan bahwa benar dirinya yang telah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap korban saudari IRNAYANI dirumah korban jalan Abdullah daeng sirua lorong 11 no. 10 kelurahan tamamaung kecamatan panakkukang kota Makassar. Selanjutnya pelaku di bawa ke posko resmob panakkukan untuk diserahkan kepada penyidik unit pelayanan perempuan dan anak guna proses penyidikan lebih lanjut. Tetapi pada perjalanan menuju posko resmob panakkukang, pelaku saudara SYAMSUL memanfaatkan situasi anggota yang dalam keadaan kelelahan sehingga pelaku mencoba melakukan perlakuan dengan tujuan pelaku ingin melerikan diri, sehingga pada saat itu anggota unit lapangan langsung memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali namun pelaku tidak mengindahkannya sehingga anggota unit lapangan melakukan tindakan tegas dan terukur dengan cara melumpuhkannya dengan timah panas yang mengenai kaki pelaku bagian betis. Selanjutnya pelaku dibawa kerumah sakit bhayangkara guna mendapatkan penanganan medis, dan setelah pelaku mendapatkan penanganan medis kemudian anggota membawa pelaku ke polisi sektor panakkukang guna diproses lebih lanjut. Perlu diketahui pelaku tindak pidana perkosaan ini berhasil ditangkap oleh anggota unit lapangan dalam waktu yang cepat yakni sehari setelah korban melaporkan kejadian di kantor polisi sektor panakkukang.

Maka dari itu sangat penting peran dari masyarakat untuk melaporkan kejadian tindak pidana perkosaan ini kepada pihak yang berwajib, karena dengan adanya laporan dari masyarakat tersebut sudah membantu pihak kepolisian dalam memberantas kejahatan.

Melakukan Penahanan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan.

Sebelum penyidik unit pelayanan perempuan dan anak melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yakni saudra SYAMSUL, pelaku terlebih dahulu diperiksa diruang pemeriksaan untuk dilakukan pengambilan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, sebelum dilakukan pemeriksaan tersangka terlebih dahulu dibacakan hak – haknya sebagai tersangka oleh penyidik serta penyidik selalu menanyakan akan memakai pengacara atau tidak kepada tersangka dalam proses penyidikan tersebut, dan pada saat itu tersangka mengatakan bahwa ia tidak perlu didampingi pengacara dalam proses penyidikan tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka yakni saudara SYAMSUL, tersangka menjelaskan bahwa benar tersangka telah melakukan tindak pidana perkosaan terhadap korban yakni saudara IRNAYANI yang terjadi pada hari rabu tanggal 21 agustus 2019, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di Jalan Abdullah Daeng Sirua lorong 11 tepatnya dirumah korban Kelurahan Tamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, kronologisnya berasal dari tersangka bertemu saudari IRNAYANI lima belas menit sebelum kejadian, ketika itu tersangka bertanya kepada korban, tersangka mengatakan “adakah kabarnya itu orang yang mau dipasangi tabir, tidak bisaka karena mau juga pergi memasang dihertasning “ kemudian korban menjawab “ hubungima saja kalau mau keluar karena mau juga keluar ke sentral“ karena jawaban itu tersangka merasa jengkel dan langsung pergi kedapur untuk membuat Lombok manga, tidak lama berselang korban saudari IRNAYANI lewat didepan tersangka dan menegur tersangka mengatakan “ mau muapakan itu Lombok? “ tersangka menjawab “ mau makan manga “ kemudian tersangka langsung menyiramkan air lombok tersebut kebagian muka korban selanjutnya tersangka mendorong korban sampai terbentur kelemari, tersangka mencekik leher korban dari arah belakang dengan lengan tangan kanan tersangka dan kaki tersangka menggalang kaki korban dari arah belakang sampai korban rebah kelantai, kemudian tersangka duduk diatas perut saudari IRNAYANI menghadap kewajah korban, pada saat itu korban memberontak sehingga tersangka menutup mulut korban menggunakan tangannya lalu tersangka menyuruh korban duduk tetapi korban masih memberontak, tersangka kembali menutup mulut korban hingga korban lemas, pada saat saudari IRNAYANI lemas tersangkapun langsung mengambil tali rapiyah di bawah lemari kemudian langsung mengikat kedua tangan korban kebelakang, lanjut tersangka berdiri mengambil lakban diatas lemari dan langsung menutup mulut korban dengan lakban berwarna hitam, selanjutnya tersangka merobek baju korban dari arah kerah sehingga menyisakan baju dalam korban, kemudian tersangka membuka celana kulot panjang dan membuka celana dalam milik korban, setelah itu tersangka juga langsung membuka celananya kemudian tersangka hendak memasukan kemaluannya ke kemaluan korban, namun pada saat itu korban memberontak dengan cara menendang–nendang

tersangka, sehingga tersangka mengambil kembali tali rapih dan mengikat kedua kaki korban, selanjutnya tersangka mengangkat korban dengan cara memikul kelantai dua menuju salah satu kamar dan langsung membaringkan korban di tempat tidur, kemudian tersangka langsung merangsang korban dengan cara terlebih dahulu tesangka mencium bagian leher korban, lalu mencium bagian buah dada korban dan mengisap buah dada korban, lalu tersangka memasukan telunjuk tangan kirinya kedalam kemaluan saudari IRNAYANI lalu tersangka gerak – gerakan, kemudian tersangka membuka ikatan kaki korban dan langsung memasukan kemaluan tersangka kedalam kemaluan korban hingga tersangka mengeluarkan spermanya. Setelah tersangka mengeluarkan spermanya tersangka merasakan nikmat, lalu tersangka merebahkan badannya ke badan korban saudari IRNAYANI sambil menangis dan meminta maaf kepada korban, selanjutnya tersangka menelfon kakak kandung korban yakni saudara IIN lalu mengatakan bahwa saudari IRNAYANI sedang sakit, kemudian tersangka langsung memakai kembali pakaianya dan membuka ikatan tali pada kedua tangan korban serta mengikat kembali kedua kaki korban, lalu tersangka mengangkat korban kembali ke lantai satu dan membawanya masuk kedalam kamar ibu korban, kemudian membaringkannya di tempat tidur dan tersangka mengambil selimut untuk menutupi bagian tubuhnya. Pada saat itu tersangka mendengar ada seseorang membuka pintu pagar sehingga tersangka keluar kamar dan menuju kedepan rumah dan ternyata yang datang adalah tante korban yakni saudari AMMA, setelah tersangka bertemu dengan saudari AMMA, tersangka mengatakan kepada saudari AMMA bahwa “ada laki – laki yang datang kerumah tadi”, lalu tersangka bertanya kembali kepada saudari AMMA “siapa yang mau kupanggil?” saudari AMMA menjawab “pergikopanggil om (keluarga saudari IRNAYANI yang tidak jauh dari rumah), namun ketika tersangka sampai dirumah om yang dimaksud tidak ada, selanjutnya tersangka langsung pergi dengan maksud untuk bersembunyi.

Bawa tersangka sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan layaknya hubungan suami – istri dengan pacarnya ketika dua tahun sebelumnya. Tersangka melakukan tindak pidana perkosaan karena muncul nafsu birahi tersangka ketika melihat korban yang lewat didepannya terlihat cantik dan mencium aroma parfum korban yang sangat wangi. Tersangka mengakui bahwa perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum.

Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka langsung diberikan surat penahanan selama 20 (dua puluh) hari pertama di rumah tahanan polisi sektor panakkukang, selanjutnya penyidik menyurat kepada pihak kejaksaan untuk melakukan perpanjangan penahanan selama 40 (empat puluh) hari kedua dirumah tahanan polisi sektor panakkukang sambil menunggu perampungan berkas oleh penyidik unit pelayanan perempuan dan anak.

Perampungan Berkas Perkara

Lanjut ke tahap perampungan berkas perkara, perlu diketahui bahwa penyidik unit pelayanan perempuan dan anak dalam tahap memberkas itu membuat berkas perkara sebanyak 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap untuk pihak kejaksaan, 1 (satu) rangkap untuk arsip unit reserse criminal dan 1 (rangkap) untuk penyidik yang menangani kasus tersebut.

Dalam perampungan berkas perkara ini penyidik dituntut merampungkannya secepat mungkin karena penyidik tidak mempunyai banyak waktu untuk bersantai – santai, penyidik

hanya diberikan waktu selama 60 (enam puluh) hari sesuai dengan lama waktu penahanan tersangka, sehingga penyidik diharuskan cepat dan teliti dalam merampungkan berkas perkaranya. Salah satunya penyidik harus cepat mengirim surat pemberitahuan penyidikan kepada pihak kejaksaan, karena Pengiriman Surat Pemberitahuan Penyidikan (SPDP) tersebut mempunyai waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dimulai dari kapan dilakukannya proses penyidikan, lalu penyidik juga harus cepat mengirimkan surat perpanjangan penahanan tersangka kepada pihak kejaksaan sebelum habis masa penahanan 20 (dua puluh) hari pertama tersangka serta menunggu keluar surat perpanjangan penahanan terangka dari pihak kejaksaan, kemudian penyidik juga harus menyurat kepada pihak pengadilan untuk mendapatkan ijin sita barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana perkosaan itu dan kembali menunggu keluar penetapan ijin sita dari pihak pengadilan yang mengeluarkannya. Tidak hanya itu, masih banyak berkas–berkas lain yang harus dibuat penyidik untuk melengkapi berkas perkara yang berjumlah 4 (empat) rangkap tersebut, termasuk melampirkan identitas tersangka dan sidik jari tersangka. Sangat panjang proses penyidik untuk merampungkan berkas perkara, terkadang penyidik harus rela tidur di kantor berhari – hari untuk merampungkan berkas – berkas yang belum dilengkapi, kadang juga penyidik harus membawa kerumah pekerjaan ini dengan tujuan agar cepat terselesaikan berkas perkara yang ditangani. Semua ini karena pekerjaan penyidik dikejar oleh waktu, maka dari itu setiap penyidik yang menangani suatu kasus tidak boleh menganggap enteng dan harus tetap serius serta tidak boleh bersantai – santai.

Pengiriman Berkas Perkara (Tahap Satu)

Setelah penyidik yakin bahwa berkas perkara tersebut telah rampung atau lengkap, penyidik langsung menjilid berkas perkara tersebut sebanyak 2 (dua) rangkap untuk selanjutnya penyidik mengirimkannya kepada pihak kejaksaan negeri Makassar untuk diteliti oleh jaksa yang ditunjuk menangani perkara tindak pidana perkosaan tersebut. Penyidik menyelesaikan atau merampungkan berkas perkara tindak pidana perkosaan dengan tersangka saudara SYAMSUL selama 30 (tiga puluh) hari atau sekitar 1 (satu) bulan lamanya. Kemudian setelah penyidik unit pelayanan perempuan dan anak mengirimkan 2 (dua) berkas perkara kepada pihak kejaksaan negeri Makassar, penyidik memberikan waktu kepada jaksa yang ditunjuk menangani perkara tindak pidana perkosaan tersebut selama 14 (empat belas) hari untuk diteliti apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap (P21) atau kurang lengkap (P18) menurut jaksa. Lanjut setelah jaksa meneliti berkas perkara tindak pidana perkosaan dengan tersangka saudara SYAMSUL selama 14 (empat belas) hari, jaksa memberikan jawaban bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap dalam kata lain jaksa yang menangani perkara tindak pidana tersebut surat P21. Kemudian penyidik unit pelayanan perempuan dan anak berkoordinasi dengan jaksa kapan bisa dilakukan pengiriman tersangka dan barang bukti atau tahap dua.

Melakukan Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti (Tahap Dua).

Setelah berkas perkara tindak pidana perkosaan dengan tersangka saudara SYAMSUL dinyatakan lengkap, penyidik unit pelayanan perempuan dan anak melakukan pengiriman tersangka beserta barang bukti kepada pihak kejaksaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh jaksa yang

menangani perkara tersebut. Sampai disinilah pihak kepolisian dalam membuktikan kasus tindak pidana perkosaan dengan tersangka saudara SYAMSUL, karena penyidik unit pelayanan perempuan dan anak yang menangani kasus tersebut sudah mendapatkan surat P21 dari pihak kejaksaan atas pengiriman berkas perkara tindak pidana perkosaan.

Selanjutnya peran jaksa penuntut umum yang akan berperan untuk menghadapkan tersangka pada sidang pengadilan dikantor pengadilan negeri Makassar untuk dilakukan vonis oleh hakim untuk tersangka tindak pidana perkosaan. Kemudian setelah hakim sudah memvonis terdakwa, maka selanjutnya terdawa akan dikirim ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani hukumannya dikurangi dengan masa tahanan ketika ditahan dirumah tahanan polisi sektor panakkukang.

3.3. Hambatan dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pemerkosaan di Kepolisian Sektor Panakkukang.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum secara nyata serta menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum sudah berjalan sesuai semestinya dan seharusnya sehingga aturan hukum yang ada dapat terealisasikan dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum tidak terlepas dari peran serta aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum yang ada sebab hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya. Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila para penegak hukum mempunyai mental yang baik dalam menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus mengacu pada tujuan hukum yaitu memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang mengacu pada penghormatan martabat manusia. (Teguh, 2011)

Adapun hambatan yang dialami oleh penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana pemerkosaan di Polsek Panakkukang berdasarkan hasil wawancara tanggal 20 Juli 2022 menurut BRIPDA Afra selaku penyidik unit PPA:

a) Sumber Daya Manusia

Faktor penghambat dalam proses penyidikan di unit PPA adalah masih sangat kurangnya jumlah penyidik khusus unit PPA yang hanya berjumlah 2 orang.

Adanya sebagian penyidik yang kurang berpengalaman dalam menangani dan memperlakukan korban kekerasan juga menyulitkan Unit Polsek Panakkukang untuk melaksanakan perlindungan terhadap perempuan sebagai korban kekerasan, khususnya dalam hal pemberian konseling. Hal ini disebabkan karena penyidik kurang memahami persoalan gender dan kurang terampil dalam melayani korban, misalnya kurang memperhatikan kondisi psikis korban, kurang tanggap dalam mendengar keluhan korban, sehingga pemberian konseling oleh penyidik kurang maksimal.

Lamanya jarak antara waktu pengaduan dengan kejadiannya mempersulit dalam pencarian bukti-bukti karena korban seringkali tidak segera meminta visum dari rumah sakit setelah kejadian sehingga penyidik kesulitan dalam melakukan pemeriksaan, misalnya luka-luka sudah kering dan luka-luka dalam korban sudah membaik, dimana kemungkinan jika dilakukan visum tidak ditemukan adanya

luka-luka. Hal tersebut diakui sebagai hambatan dan menyulitkan pelaksanaan penyidikan yang mengharuskan alat-alat bukti ada untuk mendukung unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan (Sianturi, 1989).

b) Faktor Sarana dan Prasarana

Sama halnya dengan faktor struktur hukum, berdasarkan hasil wawancara tanggal 20 Juli 2022, Bripda Afra selaku penyidik unit PPA mengatakan kurangnya sarana maupun prasarana di Unit PPA Polsek Panakkukang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penyidikan tindak pidana pemerkosaan, misalnya tempat penyidikan yang sempit, perlengkapan alat-alat kantor yang tidak ditanggung dari pemerintah seperti peralatan komputer, rak lemari untuk menyimpan berkas-berkas serta meja dan kursi sehingga penyidik melakukan swadaya sendiri, adanya penggunaan ruang penyidikan yang kurang maksimal, terbatasnya dana atau biaya untuk menyelidiki kasus kekerasan terhadap perempuan. Dan juga di Unit PPA seharusnya terdapat ruang istirahat yang fungsinya sama dengan rumah aman yaitu sebagai tempat istirahat korban sebagai pelapor maupun saksi.

c) Faktor Lingkungan Masyarakat

Salah satu faktor eksternal yang menyebabkan suatu peraturan dapat berjalan efektif adalah warga masyarakat. Maksudnya adalah adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan Undang-Undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum dalam masyarakat.

Kurangnya kesempatan hukum bagi perempuan untuk mengadukan urusannya kepada aparat penegak hukum menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana pemerkosaan karena perempuan takut apabila berhadapan dengan aparat hukum seperti polisi dan adanya anggapan bahwa manakala seseorang berhubungan dengan aparat hukum.

Dari hasil wawancara penulis pada tanggal 20 Juli 2022 dengan IPTU Andri Kurniawan selaku Kepala Unit Reserse Kriminal Polisi Sektor Panakkukang, ia mengatakan bahwa yang menjadi hambatan dalam penanganan kasus tindak pidana perkosaan adalah tidak adanya laporan atau pengaduan dari pihak korban perkosaan yang tidak melaporkan pemerkosaan yang dilakukan terhadap dirinya kepada pihak berwajib, sehingga pihak kepolisian tidak mengetahui atau tidak bisa memproses pelaku tindak pidana perkosaan. Padahal tindak pidana perkosaan bisa dilaporkan oleh siapa saja kepada pihak kepolisian, yang terpenting pihak yang akan melapor tersebut mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana perkosaan, atau korban mau jujur kepada keluarga, saudara ataupun teman dekatnya dan langsung mengadukan kepada pihak kepolisian.

d) Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Namun, apabila dilihat pada kenyataannya dalam masyarakat, budaya hukum yang diinginkan ternyata masih jauh dari harapan, seperti yang dikemukakan oleh Bripda Afra bahwasanya kurangnya kesadaran masyarakat terkait hukum itu sendiri, dimana masyarakat masih cenderung tidak menceritakan secara jujur kronologis tindak pidana yang sebenarnya.

Selanjutnya dari hasil wawancara penulis dengan beberapa penyidik unit reserse kriminal yang lainnya juga mengatakan, ada yang unik dalam menangani kasus tindak pidana perkosaan ini, yaitu banyaknya masyarakat atau korban tindak pidana perkosaan yang melaporkannya tidak sesuai fakta, misalnya korban mengaku diperkosa tetapi setelah dilakukan penyelidikan dan dimintaan visum et repertum di rumah sakit ternyata korban tersebut tidak diperkosa, melainkan suka sama suka, sehingga dari pihak kepolisian khususnya penyidik unit reserse kriminal tidak bisa menindak lanjuti laporan tersebut, dan biasanya keluarga korbanlah yang tidak terima anaknya telah berhubungan layaknya hubungan suami istri dengan laki-laki tersebut sehingga melaporkannya kepada pihak kepolisian. Terkait dengan kasus dengan model seperti ini biasanya pihak kepolisian menyelesaiannya dengan cara mediasi, antara pihak keluarga perempuan dan pihak keluarga laki-laki sehingga pada akhirnya didapat kesepakatan pihak laki-laki mau bertanggung jawab dan akan segera menikahi perempuan tersebut yang telah melakukan layaknya hubungan suami istri dengan dasar suka sama suka. Kasus seperti ini banyak terjadi di usia remaja.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tidak pidana pemeriksaan di Kepolisian Sektor Panakkukang dilakukan melalui tahap-tahap yaitu: memproses aduan tindak pidana dari korban, melakukan visum et repertum terhadap korban, setelah itu menyerahkan perkara ke unit PPA, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP), melakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka, membuat administrasi penyidikan, melakukan penyitaan barang bukti, melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana pemeriksaan, merampungkan dan mengirimkan berkas perkara ke kejaksaan, pengiriman tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- A Wahid. 2001, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan). Malang. Refika Aditama.
- Abd. Haris Hamid, 2017, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, SAH MEDIA, Makassar. Abdullah Marleng, 1997, Penegakan Hukum di Bidang Konversasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Sulawesi Selatan, Disertasi Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar
- Andi Zainal Abidin Farid, 2007, Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,
- Achmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya), Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarmen Yodo, 2004, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Raja Grafindo Persada, Edisi 1, Cetakan 1, Jakarta.
- Ali Wisnubroto, 2002, Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana), PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2001, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta. Bambang Sutiyoso adalah: Lima Pilar Hukum Menurut Bambang Sutiyoso, Pertama, instrument hukumnya. Kedua, aparat penegak hukumnya. Ketiga, peralatannya. Keempat, masyarakatnya dan kelima, birokrasi.
- Bambang Sutiyoso, 2010, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, UII Press, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Efendi Jonaedi. 2018. Metode Penelitian Hukum, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Hari Saherodji, 1980, Pokok-Pokok Kriminologi, Aksara Baru, Jakarta.
- Harun M. Husen, 1990, Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harun Utuh, 1998, Ilmu Hukum, Sinar Harapan, Jakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Ed 1, Kencana, Jakarta.
- Kurnia Muhajarah, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama, (Jurnal SAWWA Vol. 11 No 2, 2016).
- Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung.
- Lawrence M. Fredman, 2001, American Law An Introduction, Second Edition, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Penerjemah: Wishnu Basuki, Tata Nusa, Jakarta.
- Leden Marpaung, 1991. Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Di Hukum (Delik). Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Munandar Sulaeman. 2010. Kekerasan Terhadap Perempuan, Refika Aditama, Bandung.
- Marwan Mas, 2014, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ghalia Indonesia, Bogor. Mohammad Aidil, Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di Kota Palu, (e-Jurnal Katalogis Vol. 3 No 10 Hlm, 2015).
- Mukti Fajar dan Yulianto Akhmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nurul Qamar, 2013, Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, Jakarta, Sinar Grafika.
- Pipin Syarifin, 2000, Hukum Pidana di Indonesia. Pustaka Setia, Bandung.
- R. Soesilo, 1980, Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal, Politea, Bogor.
- Rodliyah dan Salim HS, 2017, Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya), Ed 1, Cet 1, Rajawali Pers, Depok.
- Rusli Efendi et al, 1991, Teori Hukum, Universitas Hasanuddin Press, Makassar
- Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum, Suatu Tujuan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sianturi. 1989. Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2011, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana Edisi Revisi, Rajawali, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 1980, Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, P.T Eresco, Jakarta.